



P E N E T A P A N

Nomor 468/Pdt.G/2022/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang;

Telah membaca berkas perkara perdata antara:

**Asteriska Devi Sugiri**, bertempat tinggal di Jl. Siaga I, No.40F Rt/Rw

004/005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Handy,S.H., dkk;

Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Law  
Office Handy & Partners" yang berkantor di Gedung Arva Lt.3. Jl.  
Cikini Raya No.60 FGMN Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng,  
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330. berdasarkan surat kuasa khusus  
No: 022/SK/Pdt/HNP/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal  
10 May 2022 Nomor: 1475/Sk.Pengacara/2022/PN TNG, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

**PT. Sekarsakti Gardatama Indonesia (PT.SGI)**, tempat kedudukan Jl.  
Daan Mogot Km 19, Ruko Smart Market, Blok J/07, Kebon Besar,  
Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang Provinsi Banten,  
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun  
diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Selanjutnya Tergugat I (Kartino selaku Direktur PT.Sekarsakti  
Gardatama Indonesia (SGI) memberikan kuasa kepada:

- Parulian Nadeak,S.H.,M.H;

- Fernando Nadeak,S.H;

Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm "Parulian Nadeak &  
Partners" yang berkantor di Taman Royal I Cendana III No. 35  
Cipondoh Tangerang berdasarkan Surat Kuasa No:  
004/PNP/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juli  
2022 Nomor: 2356/Sk.Pengacara/2022/PN.TNG.

Hal 1 dari 3 Halaman Penetapan No: 468/Pdt.G/2022PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kartino, S.E.**, sebagai Direktur PT. Sekarsakti Gardatama Indonesia (PT.SGI) bertempat tinggal di Jl. KH.Musthofa, Rt 005, Rw 004, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Parulian Nadeak, S.H., M.H;
- Fernando Nadeak, S.H;

Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm "Parulian Nadeak & Partners" yang berkantor di Taman Royal I Cendana III No. 35 Cipondoh Tangerang berdasarkan Surat Kuasa No: 005/PNP/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Juli 2022 Nomor: 2355/Sk.Pengacara/2022/PN.TNG.

**Yukifli**, bertempat tinggal di Kav Polri G-1/1638 Rt 003 Rw 006, Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Notaris Aryadi, S.H, Mkn.**, tempat kedudukan Jl. Daan Mogot Km 19, Blok D.01, Komp. Pasar Onderdil Smart Ampera (Ruko Smart Market), Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten., untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan II hadir kuasanya dan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan suratnya tanggal 4 Oktober 2022 yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut Surat Gugatannya yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang yaitu perkara Perdata Nomor 468/Pdt.G/2022/PN.Tng tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya dan perkara ini belum diajukan Jawaban maka pencabutan perkara tidak harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan No: 468/Pdt.G/2022/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka perkara tersebut dinyatakan dicabut, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor 468/Pdt.G/2022/PN Tng;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat mencabut perkaranya, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 271 dan pasal 272 Rv ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 468/Pdt.G/2022/PN.Tng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencoret perkara Perdata Nomor 468/Pdt.G/2022/PN.Tng dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.170.000,00 (Tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh kami, Agung Suhendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bestman Simarmata, S.H., dan Edy Toto Purba S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 639/Pdt.G/2019/PN Tng tanggal 10 Mei 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zelfi Rahmadiani, S.H., Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II tanpa dihadiri Tergugat III serta Turut Tergugat..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bestman Simarmata, S.H.,

Agung Suhendro S.H., M.H.

Edy Toto Purba S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Zelfi Rahmadiani, S.H.

Hal 3 dari 3 Halaman Penetapan No: 468/Pdt.G/2022/PN Tng



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp6.950.000,00
4. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
5. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
6. PNBP Relas	Rp 20.000,00

J u m l a h      Rp 7.170.000,00

(Tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)